

**KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA  
INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN  
KASUS KEJAHATAN PERANG<sup>1</sup>  
Oleh: Gracia In Junika Tatodi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus kejahatan perang dan apakah yang menjadi factor kelemahan Mahkamah Pidana Internasional dalam penyelesaian kasus kejahatan perang, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kejahatan perang merupakan suatu kejahatan internasional (*international crime*) yang tergolong kedalam kejahatan yang luarbiasa (*extraordinary crime*) dan tindak kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini kejahatan perang merupakan kejahatan internasional yang masuk pada kompetensi International Criminal Court (ICC) untuk mengadili, maka yurisdiksi yang berlaku pada tindak pidana kejahatan perang adalah yurisdiksi territorial dan yurisdiksi nasional aktif. Pengaruh Mahkamah Pidana Internasional terhadap pengadilan nasional akan selalu mempunyai yurisdiksi atas sejumlah kejahatan. Berdasarkan prinsip saling melengkapi, Mahkamah Pidana Internasional hanya akan bertindak ketika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau mengambil tindakan pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada para tersangka kejahatan menurut hukum internasional. 2. Dewan keamanan adalah suatu lembaga politik maka nuansa politiknya sama sekali tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya hak veto yang dimiliki lima Negara anggota tetapnya ( Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina) praktis kelima Negara ini tidak akan pernah terkena resolusi dewan keamanan PBB yang merugikan dirinya sendiri. Secara lebih konkrit, jika disalah satu dari kelima Negara itulah terjadinya kasus kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi mahkamah tetapi Negara itupun tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap si pelakunya, maka sudah pasti tidak akan

berhasil dibahas didalam persidangan dewan keamanan PBB. Kalaupun dibahas dan akan diambil keputusan menyerahkannya kepada jaksa penuntut pada mahkamah, sudah pasti akan diveto oleh Negara tersebut. Demikian juga jika terjadi disalah satu atau lebih Negara yang tidak menjadi peserta Statuta yang kemudian dibahas dalam Dewan keamanan tetapi berkat keberhasilan Negara itu mendekati salah satu dari lima Negara anggota tetap supaya menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi yang akan di ambil, maka praktis pelakunya juga akan menikmati impunitas.

Kata kunci: kejahatan perang; mahkamah pidana internasional;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Mahkamah Pidana Internasional (dalam bahasa Inggris disebut sebagai (*international Criminal Court* atau ICC) adalah pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran terberat terhadap hukum kemanusiaan internasional seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan dan tindakan agresif.

Kejahatan perang menurut Statuta Roma sama dengan pelanggaran berat (*grave breaches*) pada Konvensi Jenewa 1949 berikut protocol tambahan I dan II 1977. Pada Konvensi Jenewa 1949 yang diatur mengenai perbaikan anggota angkatan perang yang sakit dan luka di medan pertempuran darat (Konvensi Jenewa I 1949), mengenai perbaikan anggota angkatan perang dilaut yang luka dan sakit dan korban kram (Konvensi Jenewa II 1949). Mengenai perlakuan tawanan perang (Konvensi Jenewa III 1949), mengenai perlakuan orang-orang sipil diwaktu perang (Konvensi Jenewa IV 1949) dan protocol tambahan I 1977 mengenai konflik bersenjata Internasional dan protocol tambahan II 1977 mengenai konflik bersenjata Non Internasional.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hendrik Sompotan, SH, MH; Presly Prayogo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101206

<sup>3</sup> Haryomataram, *Pengantar Hukum Humani ter Internasional, Rajawali, Jakarta 2005, Hal.3*

## B. Rumusan Masalah

- a. Apa saja kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus kejahatan perang ?
- b. Apakah yang menjadi factor kelemahan Mahkamah Pidana Internasional dalam penyelesaian kasus kejahatan perang ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative.

## PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang

Mahkamah Pidana Internasional dapat menjalankan fungsi dan kekuasaannya, sebagaimana ditetapkan dalam Statuta, atas wilayah suatu Negara Pihak dan, dengan perjanjian khusus, atas wilayah suatu Negara. Statuta ini berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota suatu Pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah dalam hal apa pun tidak mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana dibawah Statuta ini, demikian pula dalam dan mengenai dirinya sendiri, tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman dan Mahkamah Pidana Internasional tidak mempunyai yurisdiksi atas seseorang yang berumur kurang dari delapan belas tahun pada saat dilakukannya suatu kejahatan yang dilaporkan.<sup>4</sup>

Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court merupakan salah satu badan yang berfungsi di bidang peradilan sebagai pengadilan permanen kasus kejahatan berat yang dilakukan individu, baik sebagai pemimpin negara maupun individu dengan kepentingan pribadi. Peradilan individu internasional inilah yang membuat ICC berbeda dari lembaga peradilan Mahkamah Internasional yang hanya memiliki ruang lingkup negara sebagai subyek hukumnya. Sehingga ICC dapat menelisik ke ruang yang

lebih mikro, namun menindaklanjuti kejahatan secara makro.<sup>5</sup>

Selain itu, ICC hanya mencoba mengadili mereka yang dituduh melakukan kejahatan yang paling parah. Dalam setiap kegiatan, ICC mengamati standar tertinggi keadilan dan proses pengadilan. Yurisdiksi dan fungsi ICC diatur oleh Statuta Roma yang merupakan hasil konferensi internasional di Roma pada Juni 1998.

Dengan dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) memiliki tujuan tertentu, yaitu :

- a. Bertindak sebagai pencegah terhadap orang yang berencana melakukan kejahatan serius ini menurut hukum internasional;
- b. Mendesak para penuntut nasional yang bertanggungjawab secara mendasar untuk mengajukan mereka yang dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan ini ke pengadilan;
- c. Mengusahakan supaya para korban dan keluarganya bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, dan memulai proses rekonsiliasi;
- d. Melakukan langkah besar untuk mengakhiri masalah pembebasan dari pembedaan/hukuman.<sup>6</sup>

Yurisdiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh MPI untuk menegakkan aturan hukum internasional adalah memutus perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga negara dari negara yang telah meratifikasi statuta mahkamah. ICC merupakan pelengkap dari *International Court of Justice* (ICJ). Parameter di antara keduanya adalah ICJ adalah suatu pengadilan yang mengadili perselisihan antarnegara sebagai negara. Di lain pihak, ICC adalah pengadilan yang menuntut dan memidana individual.

Yurisdiksi merupakan parameter hukum (*legal parameters*) yang berkaitan dengan berbagai yang berkaitan dengan dilakukannya kejahatan dan dapat dijadikan pedoman bagi bekerjanya pengadilan. Parameter itu adalah :

<sup>5</sup> Resvia Afriline, *Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional*, makalah, diakses tanggal 25 september 2019.

<sup>6</sup> Op.Cit,Hlm.50

<sup>4</sup> Statuta Roma, pasal 4, pasal 26, pasal 27

1. Yurisdiksi yang berkaitan dengan pokok perkara (*subject matter jurisdiction*) (*ratione materiae*):  
Yang menunjuk kepada berbagai kejahatan sangat berat (*the most serious crimes*) seperti genosida (*the crimes of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan agresi (*the crime of aggression*).
2. Yurisdiksi yang berkaitan dengan waktu (*temporal jurisdiction*) (*ratione temporis*):  
ICC secara tegas menerapkan asas legalitas yang tidak memungkinkan penerapan peraturan berlaku surut/retro aktif (*nullum crimen nulla poena sine lege*).
3. Yurisdiksi personal/individual (*personal jurisdiction*) (*ratione personae*):  
ICC mempunyai yurisdiksi terhadap WN negara peserta yang dituntut atas suatu kejahatan (*the State of which the person accused of the crime is a national*).<sup>7</sup>

Mahkamah Pidana Internasional bersifat pelengkap terhadap yurisdiksi pengadilan nasional. Maksudnya, Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan internasional paling serius (terhadap hak asasi manusia) dan sebagai pelengkap sistem pengadilan pidana nasional, apabila sistem pengadilan nasional tidak efektif atau tidak tersedia, maka Mahkamah Pidana Internasional dapat melaksanakan yurisdiksinya dalam menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

Prinsip pelengkap ini merupakan suatu mekanisme pendekatan yang seimbang yang dimaksudkan guna memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada negara-negara untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suatu negara yang mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuasaan yang tidak terikat dan tidak tunduk pada kekuatan lain kecuali atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti ketentuan internasional. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada kedaulatan

negara yang dilanggar, justru malah asas komplementer iniselaras dengan prinsip kedaulatan negara.

Prinsip tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma yang menyatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional tidak berfungsi untuk menggantikan pengadilan nasional suatu negara melainkan ketika negara tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) melaksanakan kewajiban penghukuman terhadap pelaku kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, maka Mahkamah Pidana Internasional dapat melaksanakan yurisdiksinya. Prinsip ini merupakan jaminan bahwa Mahkamah Pidana Internasional bertujuan untuk mengefektifkan sistem pengadilan pidana nasional suatu negara.

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dilaksanakan dan dilakukan oleh Jaksa Penuntut independen apabila negara peserta (Statuta Roma) menyerahkan yurisdiksi kejahatan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kepada Jaksa Penuntut sendiri.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah jika suatu negara dimana terjadi kejahatan paling serius terhadap hak asasi manusia, tidak bersedia menyerahkan pelaku atau tidak bersedia memberikan informasi mengenai kejahatan yang terjadi kepada Jaksa Penuntut, yang disebabkan adanya doktrin kedaulatan negara, karena tidak mau hukum negaranya dicampuri oleh negara lain terlebih menyerahkan pelakunya untuk diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional, yang umumnya (para pelaku) adalah mereka yang saat kejahatan terjadi mempunyai kekuasaan di dalam negara bersangkutan dan eksistensinya cukup kuat untuk mempengaruhi kebijakan nasional negara tersebut.<sup>8</sup>

Di sisi lain, ketika negara bersangkutan ternyata tidak dapat memberikan perlindungan hak-hak asasi warga negaranya, atau di dalam negaranya terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia, dapatkah negara tersebut melakukan penuntutan dan mengadili pelakunya secara independen dan tidak memihak. Di sisi lain kejahatan paling serius terhadap hak asasi manusiabiasanya dilakukan atas penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan

<sup>7</sup> Op.Cit,hlm.49

<sup>8</sup> Blog Arief Ainul Yaqin, *Statue Mahkamah Pidana Internasional*, diakses tanggal 30 september 2019

dari negara, lalu apakah negara tersebut mau dan mampu untuk mengadili pelakunya. Terlebih jika pelakunya adalah individu yang saat terjadi kejahatan berkedudukan sebagai pejabat negara atau individu, bukan pejabat negara, namun menjalankan tugas yang diperintahkan oleh (pejabat) negara.

Pada saat negara menyatakan mau dan mampu menuntut dan mengadili pelaku tersebut, maka Mahkamah Pidana Internasional harus menghormatinya dan tidak melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Namun, ketentuan tersebut jangan sampai menyebabkan tidak dilakukannya penuntutan terhadap kejahatan tersebut, dan pelakunya dibiarkan tidak dihukum, sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh negara. Artinya, pelaku adalah mereka yang memiliki kekuasaan di dalam negaranya, sehingga ada dominasi politik.

Berdasarkan prinsip pelengkap yang ditetapkan oleh Statuta ini, Mahkamah bisa berperan aktif menjalankan kompetensinya tersebut apabila, dalam suatu kasus, sistem pengadilan nasional negara yang bersangkutan nyata-nyata telah gagal memenuhi kewajibannya dalam mengadili kasus kejahatan HAM. Artinya pengadilan nasional yang dimaksud tidak mampu dan atau tidak mau melakukan secara sungguh-sungguh dan adil proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan terhadap individu-individu yang bertanggungjawab akan terjadinya kejahatan HAM, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Prinsip pelengkap ini merupakan suatu mekanisme penyeimbang yang dimaksud untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada mekanisme nasional dari negara untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dalam penegakkan HAM. Konsekuensinya, bilamana pemenuhan tersebut gagal maka mekanisme internasional akan mengambil alih pelaksanaan pemenuhan kewajiban hukumnya (masing-masing) dalam penegakkan hukum HAM dan kemanusiaan. Hal ini berlaku baik bagi negara peserta maupun bukan negara peserta.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Blog Arief Ainul Yaqin, *Statue Mahkamah Pidana Internasional*, diakses tanggal 30 september 2019

Sesuai dengan mandatnya, yurisdiksi ICC terbatas baik dari segi waktu maupun geografis. Artinya, ICC tidak dapat mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelum ICC dibentuk atau kejahatan-kejahatan yang telah terjadi di luar batas wilayah Negara. Yurisdiksi ICC meliputi komponen-komponen dasar Hukum Humaniter Internasional, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang, kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan-tindakan *genocide*.

Pembentukan ICC yang menjadi dasar secara eksplisit menegaskan bahwa pelaku kejahatan yang paling serius yang menyangkut perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak seharusnya berlalu tanpa dihukum dan penghukuman secara efektif harus dilakukan melalui tindakan-tindakan pada level nasional dan melalui peningkatan kerjasama internasional.

Ketika sudah ada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mengatur mengenai kejahatan perang maka persoalan yang muncul adalah hubungan antara Mahkamah Pidana Internasional dengan hukum domestic Negara. ICC tidak bersifat untuk menggantikan pengadilan nasional, namun sifatnya hanya sebagai pelengkap bagi system pidana nasional terutama jika prosedur pengadilan untuk mengadili kejahatan dibawah yurisdiksi ICC tidak tersedia atau tidak dapat diselenggarakan secara benar. ICC tetap mengakui kewenangan pengadilan domestic untuk menangani tindakan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Melalui pasal 17 Statuta Roma juga menjelaskan mengenai superiotas ICC terhadap pengadilan nasional dalam kondisi tertentu. Menurut pasal 17 Statuta Roma suatu kasus akan dinyatakan dapat diterima oleh ICC apabila seperti berikut ini :

- a. Ada unwillinges atau inability Negara yang seharusnya memiliki yurisdiksi penyelidikan dan penuntutan dalam suatu kasus, meskipun proses penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku sedang berjalan dipengadilan nasional.
- b. Negara yang memiliki yurisdiksi memutuskan untuk tidak menuntut seorang tersangka pelaku kejahatan internasional dan keputusan itu

merupakan akibat dari unwillingness atau inability Negara tersebut.

- c. Proses pemeriksaan pengadilan (termasuk pengadilan nasional) terhadap tersangka pelaku kejahatan internasional dalam suatu kasus dimaksudkan untuk melindungi tersangka pelaku dari tanggungjawab pidana.
- d. Proses pemeriksaan pengadilan (termasuk pengadilan nasional) terhadap tersangka pelaku kejahatan internasional dalam suatu kasus tidak berlangsung secara independen ataupun impersial.

International Criminal Court berbeda dengan Mahkamah Internasional yang merupakan pengadilan tetap, organ hukum utama PBB, ICC bukan merupakan organ PBB, berbeda dengan ICJ, ICJ menangani perkara hukum antar Negara sedangkan ICC hanya menuntut dan mengadili individu yang bertanggungjawab atas kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang menjadi permasalahan bagi masyarakat Internasional.

Sesuai dengan pasal 13 Statuta, ICC memberlakukan yurisdiksinya terhadap tindak-tindak pidana seperti disebutkan dalam pasal 5 jika :

- a. Situasi dimana satu atau lebih tindak pidana telah terjadi dan melimpahkannya kepada Jaksa Penuntut oleh Negara pihak sesuai pasal 14;
- b. Situasi dimana satu atau lebih tindak pidana telah terjadi dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut oleh dewan keamanan yang bertindak atas dasar Bab VII Piagam PBB;
- c. Jaksa Penuntut mengambil prakarsa melakukan suatu pengadilan berkaitan dengan tindak pidana berdasarkan pasal 15 Statuta.
- d. Ada tiga pihak yang dapat mengajukan suatu perkara tindak pidana ke Jaksa Penuntut, yaitu Negara-negara pihak pada Statuta, Dewan Keamanan PBB, dan prakarsa Jaksa Penuntut sendiri.<sup>10</sup>

Lebih jauh kejahatan perang diatur dalam pasal 8, yakni suatu pasal yang paling panjang

rumusannya diantara semua pasal Statuta Roma :

1. Mahkamah harus memiliki yurisdiksi (kewenangan) dalam hal kejahatan-kejahatan perang khususnya jika kejahatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari rencana atau kebijakan atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan kejahatan tersebut.
2. Dalam Statuta ini "kejahatan perang", berarti :
  - a. Merujuk kepada Konvensi Jenewa tanggal 12 agustus 1949, bahwa perbuatan melawan hak seseorang atau kepemilikan seseorang berikut ini dilindungi bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi jenewa, yaitu :
    - (i) Pembunuhan sengaja
    - (ii) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan-percobaan biologi.
    - (iii) Perbuatan yang dikehendaki untuk menimbulkan penderitaan yang dalam , atau luka badan maupun kesehatan yang serius.
    - (iv) Perusakan secara luas dan perampasan terhadap milik seseorang , tidak berdasarkan keperluan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan serampangan.
    - (v) Pemaksaan terhadap tawanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk melayani dalam ancaman kekuasaan musuh.
    - (vi) Upaya untuk menghalang-halangi yang dilakukan dengan sengaja terhadap tawanan perang atau orang yang dilindungi yang mana mereka memiliki hak untuk mendapatkan Mahkamah secara adil dan sewajarnya.
    - (vii) Deportasi secara melawan hukum atau pemindahan atau penahanan secara melawan hukum
    - (viii) Penyanderaan.

<sup>10</sup> Ambarwati,Denny Ramadhany,Rina Rusman, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2013,hal.169-171

- b. Pelanggaran hukum yang serius lainnya dan kebiasaan yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional, dalam kerangka kerja hukum internasional, disebutkan dibawah ini :
- (i) Dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil sebagaimana atau terhadap individu sipil yang tidak secara langsung terlibat dalam pertempuran.
  - (ii) Dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap sasaran sipil, yang mana bukan merupakan sasaran-sasaran militer.
  - (iii) Dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap personel, instalasi-instalasi, bangunan, unit-unit atau kendaraan yang terlibat dalam asistensi humaniter dan misi penjagaan perdamaian sesuai piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa , sebagaimana mereka berhak untuk melindungi sipil atau obyek-obyek sipil dibawah hukum internasional mengenai konflik bersenjata.
  - (iv) Dengan sengaja melancarkan sebuah serangan yang diketahui bahwa serangan demikian akan menimbulkan korban jiwa secara atau cedera terhadap penduduk sipil, atau kerusakan terhadap tempat-tempat sipil, atau penyebaran, kerusakan berat jangka panjang terhadap lingkungan alam yang secara tegas melampaui batas dalam kaitannya dengan upaya antisipasi keuntungan-keuntungan militer.
  - (v) Penyerangan atau pembombardiran kota, desa-desa, tempat tinggal, gedung yang tidak dilindungi dan bukan sasaran militer.
  - (vi) Membunuh atau melukai kombatan yang sudah mengangkat tangan , atau sudah tidak lagi melakukan perlawanan, sudah menyerah.
  - (vii) Melakukan penggunaan secara tidak semestinya terhadap bendera, bendera gendang senjata, tanda-tanda atau serangan militer musuh atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga tanda-tanda yang berbeda sesuai dengan konvensi Jenewa , yang mengakibatkan kematian dan luka berat.
  - (viii) Pemindahan langsung maupun tidak langsung, oleh kekuasaan pendudukan (*Occupying power* ) terhadap sebagian penduduk sipil si kekuasaan penduduk itu sendiri kedalam wilayah yang diduduki atau deportasi maupun pemindahan seluruh penduduk yang tinggal didaerah yang diduduki keluar daerah mereka.
  - (ix) Secara sengaja melakukan penyerangan terhadap bangunan-bangunan yang diperuntukan untuk ibadah atau agama, pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan, atau kepentingan-kepentingan derma, bangunan bersejarah, rumahsakit, dan tempat dimana orang-orang yang sakit dan terluka dikumpulkan, yang mana mereka bukan untuk keperluan militer.
  - (x) Mempengaruhi orang yang dalam kekuasaan pihak lawan untuk pengudungan (*mutilation*) fisik, atau untuk pengobatan, atau untuk percobaan keilmuan, apapun yang tidak dengan dalih medis, pengobatan gigi, atau pengobatan rumah sakit terhadap seseorang, yang dilakukan diluar kepentingan orang tersebut, dan menyebabkan kematian atau bahaya serius terhadap kesehatan orang itu.

- (xi) Membunuh atau melukai individu dari Negara musuh yang atau tentara yang bermusuhan.
- (xii) Menyatakan bahwa tidak ada tempat tinggal yang akan diberikan.
- (xiii) Menghancurkan dan menyita barang milik musuh kecuali pengrusakan atau penyitaan tersebut terpaksa dilakukan karena kepentingan atau keperluan perang.
- (xiv) Menyatakan penghapusan, penangguhan atau tidak dapat diterima dalam suatu Mahkamah hak-hak dan tindakan warga Negara dari pihak yang bermusuhan.
- (xv) Memaksa penduduk pihak lawan untuk ambil bagian dalam operasi perang yang ditujukan untuk melawan negaranya sendiri, bahkan jika mereka bertugas dalam perang sebelum permulaan perang.
- (xvi) Merampas sebuah rumah, atau tempat, bahkan ketika sedang diserang.
- (xvii) Menggunakan racun atau senjata beracun.
- (xviii) Penggunaan asphyxiating, gas beracun atau gas-gas lainnya, dan semua cairan seperti hal itu, bahan-bahan atau peralatan-peralatan.
- (xix) Menggunakan peluru yang dengan mudah masuk dan hancur dalam tubuh manusia, seperti peluru dengan selubung keras yang tidak seluruhnya menutupi ujung peluru atau ujung peluruh tersebut ditoreh.
- (xx) Menggunakan senjata, proyektil, atau bahan dan metode-metode peperangan yang pada dasarnya dapat menyebabkan penderitaan atau sakit yang tidak perlu, atau secara inheren dan tidak sistematis, dalam pelanggaran hukum internasional mengenai konflik bersenjata, yang mana senjata, proyektil peluru, dan bahan-bahan, dan metode tersebut merupakan sesuatu yang secara komprehensif dilarang dan termasuk dalam lampiran Statuta ini, oleh suatu amandemen berkaitan dengan pasal-pasal ketentuan yang diatur dalam pasal 121 dan 123.
- (xxi) Melakukan penghinaan terhadap martabat seseorang, khususnya penghinaan dan perlakuan yang merendahkan atau
- (xxii) Melakukan permekosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ayat ke 2 (f). pemaksaan kemandulan, atau bentuk-bentuk perbuatan pelanggaran seksual lainnya, yang juga diatur dalam konvensi Jenewa.
- (xxiii) Menggunakan penduduk sipil atau orang yang dilindungi untuk membuat agar satu area militer atau pasukan militer terlindung dari operasi militer.
- (xxiv) Secara sengaja melakukan serangan terhadap bangunan, bahan-bahan, unit-unit obat-obatan dan alat transportasi obat-obatan dan personalnya yang sedang menggunakan tanda pembela sesuai Konvensi Jenewa, sesuai dengan hukum internasional.
- (xxv) Dengan sengaja memanfaatkan keadaan kelaparan yang dialami sipil sebagai metode peperangan, dengan membuat mereka sulit untuk mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan mereka dalam upaya bertahan hidup (survival), termasuk menghambat suplai kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagaimana diatur dalam konvensi Jenewa.

- (xxvi) Mempekerjakan atau melibatkan anak-anak dibawah umur lima belas tahun kedalam tentara nasional atau menggunakan mereka untuk ikut serta secara aktif dalam pertempuran.
- c. Dalam hal konflik bersenjata yang terjadi tidak bersifat internasional, pelanggaran serius terhadap pasal 3 sampai dengan pasal 4 Konvensi Jenewa 12 agustus 1949, dimana disebutkan, beberapa perbuatan sebagai berikut yang dilakukan terhadap orang-orang yang ikut serta secara aktif dalam pertempuran karena sakit, terluka, dan dihukum atau sebab-sebab lainnya :
- (i) Kekerasan terhadap jiwa dan orang, khususnya segala jenis pembunuhan, perusakan, perlakuan yang kejam, dan penyiksaan.
  - (ii) Melakukan penghinaan terhadap martabat seseorang, khususnya penghinaan dan perlakuan yang merendahkan.
  - (iii) Menyandera
  - (iv) Melaksanakan hukuman dan melaksanakan eksekusi tanpa keputusan sebelumnya yang disebutkan oleh Mahkamah (*a regularly constitute court* ), menanggung seluruh jaminan hukum yang secara umum yang dikenal sebagai suatu keharusan.
- d. Ayat 2 (c) ditujukan untuk konflik bersenjata bukan untuk suatu karakter internasional dan oleh karena itu tidak berlaku untuk situasi gangguan dan tekanan internal, seperti kerusuhan, isolasi dan penyebaran tindakan kekerasan atau tindakan-tindakan lain yang sama sifatnya.
- e. Pelanggaran hukum serius lainnya dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata bukan dari karakter internasional, dalam kerangka hukum internasional yang telah ada, yaitu tindakan-tindakan berikut ini :
- (i) Secara sengaja melancarkan serangan melawan penduduk sipil misalnya atau melawan individu sipil tidak mengambil bagian langsung dalam bagian peperangan .
  - (ii) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap bangunan, material, unit-unit dan transportasi kesehatan, dan penggunaan pribadi dari lambing konvensi Jenewa yang selaras dengan hukum internasional.
  - (iii) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap orang, instalasi, material, unit-unti atau kendaraan yang terkait dengan kegiatan kemanusiaan atau misi perdamaian berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, selama mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil atau obyek penduduk sipil dibawah hukum internasional dari konflik bersenjata.
  - (iv) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap tempat ibadah, pendidikan , kesenian, ilmu pengetahuan atau tujuan amal, monument bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat dimana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, disediakan bukan untuk tujuan militer.
  - (v) Penjarahan suatu kota atau tempat, bahkan saat dikuasai dengan penyerangan.
  - (vi) Melakukan pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran/prostitusi , kehamilan secara paksa, seperti yang disebutkan pada pasal 7, ayat 2 9(f), pemandukan secara paksa, dan bentuk kekerasan seksual lainnya juga melakukan kekerasan serius dari pasal 3



- umum bagi empat Konvensi Jenewa.
- (vii) Melakukan tindakan wajib militer atau mendaftar anak-anak dibawah 15 tahun ke dalam angkatan atau pasukan bersenjata atau mempergunakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam peperangan/pertempuran.
  - (viii) Memerintahkan pemindahan lokasi penduduk sipil untuk alasan-alasan yang berkaitan dengan konflik, kecuali keamanan dari penduduk sipil mengikutsertakan atau mengharuskan alasan-alasan militer sangat dibutuhkan.
  - (ix) Membunuh dan melukai tentara lawan secara berbahaya dan curang.
  - (x) Menyatakan bahwa tidak akan ada wilayah yang diberikan
  - (xi) Mempengaruhi orang yang dalam kekuasaan pihak lawan untuk sasaran pemotongan peserta tubuh secara fisik, atau untuk pengobatan keilmuan apapun yang tidak dengan dalih medis, pengobatan gigi atau pengobatan rumah sakit terhadap seseorang, yang dilakukan diluar kepentingan orang tersebut dan menyebabkan kematian atau bahaya serius terhadap kesehatan orang lain.
  - (xii) Menghancurkan atau merampas hak milik pihak lawan kecuali tindakan-tindakan tersebut diminta secara imperative karena kebutuhan konflik-konflik tersebut.
- f. Ayat 2 (e) berlaku terhadap konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional dan tidak berlaku dalam hal kerusuhan, perbuatan kekerasan pengisoliran dan sporadic yang terjadi dalam wilayah suatu Negara ketika terjadi konflik bersenjata berkepanjangan antara pemerintah

yang berwenang dengan kelompok bersenjata yang terorganisasi atau antara kelompok-kelompok tersebut.

3. Ketentuan dalam ayat 2 (c) dan (e) mengakibatkan pemerintah harus bertanggungjawab untuk memperbaiki hukum maupun kebijakan dalam Negara atau untuk mempertahankan kesatuan dan integritas wilayah Negara dalam segala bentuk yang sah (perundang-undangan).<sup>11</sup>

### **B. Kelemahan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menyelesaikan Kasus kejahatan Perang.**

Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court merupakan salah satu badan yang berfungsi di bidang peradilan sebagai pengadilan permanen kasus kejahatan berat yang dilakukan individu, baik sebagai pemimpin negara maupun individu dengan kepentingan pribadi. Peradilan individu internasional inilah yang membuat ICC berbeda dari lembaga peradilan Mahkamah Internasional yang hanya memiliki ruang lingkup negara sebagai subyek hukumnya. Sehingga ICC dapat menelisik ke ruang yang lebih mikro, namun menindaklanjuti kejahatan secara makro.

Mahkamah Pidana Internasional merupakan mahkamah yang independen dan bukan merupakan badan dari PBB karena dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral, meskipun dalam beberapa kondisi tertentu ada relasi peran antara Mahkamah dengan PBB.<sup>12</sup>

Statuta Roma memuat banyak pengaman yang menjamin penyelidikan dan penuntutan hanya dilakukan untuk kepentingan keadilan, bukan kepentingan politik. Meskipun Dewan Keamanan PBB dan negara dapat merujuk kepada Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional, keputusan untuk melaksanakan penyelidikan merupakan wewenang Jaksa Penuntut. Namun, Jaksa Penuntut tidak hanya akan bergantung pada Dewan Keamanan PBB atau rujukan negara saja, tetapi juga akan mendasarkan penyelidikannya berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Jaksa Penuntut harus meminta kewenangan dari Pre-Trial Chamber baik untuk melakukan penyelidikan

<sup>11</sup> Statuta Roma, Pasal 8

<sup>12</sup> Statuta Roma, Pasal 2

maupun penuntutan dan permintaan tersebut dapat digugat oleh Negara.<sup>13</sup>

Pengaruh Mahkamah Pidana Internasional terhadap pengadilan nasional akan selalu mempunyai yuridiksi atas sejumlah kejahatan. Berdasarkan prinsip saling melengkapi, Mahkamah Pidana Internasional hanya akan bertindak ketika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau mengambil tindakan. Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada para tersangka kejahatan menurut hukum internasional. Pengadilan mempunyai yuridiksi untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ketika :

1. Kejahatan dilakukan di wilayah yang telah meratifikasi Statuta Roma.
2. Kejahatan dilakukan oleh warga negara yang telah meratifikasi Statuta Roma.
3. Negara yang belum meratifikasi Statuta Roma telah memutuskan untuk menerima yuridiksi pengadilan atas kejahatan tersebut.
4. Kejahatan dilakukan dalam situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan Dewan Keamanan PBB sudah mengajukan situasi tersebut ke muka Pengadilan berdasarkan bab 7 piagam PBB.<sup>14</sup>

Akan tetapi, pengadilan tidak sanggup menjatuhkan hukuman untuk kejahatan yang dilakukan sebelum pengadilan terbentuk. Pengadilan hanya memiliki yuridiksi untuk kejahatan yang dilakukan setelah 1 Juli 2002, ketika Statuta Roma diberlakukan. Oleh sebab itu Mahkamah Pidana Internasional juga memiliki kelemahan dalam mengadili pelanggaran HAM berat di antara nya :

1. Statuta Roma sebagai dasar pembentukan ICC menganut asas nonretroaktif alias tidak berlaku surut. Artinya, kejahatan HAM berat sebelum 1 Juli 2002--saat di mana ICC mulai berlaku secara hukum--besar kemungkinan sulit untuk diadili.
2. Meskipun bukan organ PBB, Dewan Keamanan berperan penting dalam operasional mahkamah ini. Dan kita pun tahu bahwa Dewan Keamanan tak lepas dari kepentingan-kepentingan politis.

3. Statuta ICC mendahulukan otoritas hukum nasional (*legal remedies*) untuk terlebih dahulu mengadili pelaku kejahatan HAM berat berat. Padahal, tidak semua pengadilan nasional bersifat imparial dan independen.<sup>15</sup>

Dengan ada nya kelemahan dari yuridiksi dari Mahkamah pidana Internasional ini dikarenakan tidak memiliki yuridiksi atas suatu kasus kecuali bila negara di mana kejahatan tersebut terjadi atau negara yang warganya adalah tertuduh merupakan negara pihak atau telah menyatakan persetujuannya atas yuridiksi pengadilan tersebut. Batasan ini tidak berlaku bila Dewan Keamanan mengajukan suatu situasi kepada pengadilan dengan menggunakan wewenang Pasal VII dari Piagam PBB. Pengadilan juga tidak mempunyai yuridiksi bila negara yang bersnagkutan sudah sedang menyelidiki atau mengadili kasus tersebut, kecuali tersebut tidak daapt atau tidak mau melakukan proses peradilan yang benar. Mahkamah ini juga tidak mencakup kejahatan yang terjadi sebelum ia berdiri.<sup>16</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kejahatan perang merupakan suatu kejahatan internasional (*international crime*) yang tergolong kedalam kejahatan yang luarbiasa (*extraordinary crime*) dan tindak kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini kejahatan perang merupakan kejahatan internasional yang masuk pada kompetensi International Criminal Court (ICC) untuk mengadili, maka yuridiksi yang berlaku pada tindak pidana kejahatan perang adalah yuridiksi territorial dan yuridiksi nasional aktif. Pengaruh Mahkamah Pidana Internasional terhadap pengadilan nasional akan selalu mempunyai yuridiksi atas sejumlah kejahatan. Berdasarkan prinsip saling melengkapi, Mahkamah Pidana Internasional hanya akan bertindak ketika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau mengambil tindakan pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada para

<sup>13</sup> Blog's, Junaidi Maulana, *sekilas tentang Mahkamah Pidana Internasional*, diakses tanggal 15 september 2019.

<sup>14</sup> Heni Siswanto & Erna Dewi, Op.cit.hlm 56-57

<sup>15</sup> <http://www.hukmonline.com> di akses tanggal 20 september 2019

<sup>16</sup> <http://www.wikipedia.com> diakses tanggal 18 september

tersangka kejahatan menurut hukum internasional.

2. Dewan keamanan adalah suatu lembaga politik maka nuansa politiknya sama sekali tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya hak veto yang dimiliki lima Negara anggota tetapnya ( Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina) praktis kelima Negara ini tidak akan pernah terkena resolusi dewan keamanan PBB yang merugikan dirinya sendiri. Secara lebih konkrit, jika disalah satu dari kelima Negara itulah terjadinya kasus kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi mahkamah tetapi Negara itu pun tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap si pelakunya, maka sudah pasti tidak akan berhasil dibahas didalam persidangan dewan keamanan PBB. Kalaupun dibahas dan akan diambil keputusan menyerahkannya kepada jaksa penuntut pada mahkamah, sudah pasti akan diveto oleh Negara tersebut. Demikian juga jika terjadi disalah satu atau lebih Negara yang tidak menjadi peserta Statuta yang kemudian dibahas dalam Dewan keamanan tetapi berkat keberhasilan Negara itu mendekati salah satu dari lima Negara anggota tetap supaya menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi yang akan di ambil, maka praktis pelakunya juga akan menikmati impunitas.

#### B. Saran

1. Yurisdiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam menegakan aturan hukum internasional untuk memutus perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga Negara yang telah meratifikasi Statuta Mahkamah harus sesuai dengan ketentuan dan Mahkamah Pidana Internasional juga harus secara tegas dalam melaksanakan yurisdiksinya agar dapat menerapkan peraturan yang berlaku surut/retro aktif.
2. Dengan adanya kelemahan yang dimiliki Mahkamah Pidana Internasional maka penegakan hukum pidana internasional haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Statuta Roma 1998. Kemudian penegakan hukum pidana

internasional harus terlepas dari intervensi dari siapapun. Kedepannya perlu dibentuk lembaga atau komisi tersendiri yang khusus menangani kasus kejahatan internasional yang lebih bersifat independen.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasamita, Romli, 2006, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, 2005, Rajawali, Jakarta, Hal.3
- Bassiouni, 1986, *Hukum Pidana Internasional* : 103-104
- Dr.M.Iman Santoso,SH.,M.H.,MA, 2007, *Hukum Pidana Internasional*,Pustaka Reka Cipta, Bandung
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- Partihiana, I Wayan, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung.
- Siswanto, Heni, 2008, *Bahan Kuliah Hukum Pidana Internasional dan Hak asasi manusia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Nusantara, G. Abdul Hakim, Pelanggaran Berat Dan Kebijakan Nasional Untuk Penanganan Dan Penyelesaiannya, Makalah, Jakarta 21 Oktober 2003.
- Ambarwati,Denny Ramadhany,Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2013,hal.169-171
- Prof.Dr.I Made Pasek Diantha, S.H.,M.S, *Hukum Pidana Internasional*,Prenadamedia Group, 2014
- Dr.H.R.Abdussalam,SIK,S.H,M.H, *Hukum Pidana Internasional*,Restu Agung, Jakarta 2006,hal.93-94
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 124
- Sumber Lain :*  
Statuta Roma 1998  
Konvensi Jenewa 1949  
*Charter Of Internationaly Military Tribunal For The Fast East*  
Piagam PBB (perserikatan Bangsa-Bangsa)  
Artikel Zainal Abidin, kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan

perang dalam reformasi KUHP, diakses pada  
tanggal 22 Januari 2016  
<http://www.wikipedia.com> diakses tanggal 15  
september 2019